



**P U T U S A N**

**Nomor 34/Pid.B/2019/PN Wgw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erman Alias Arun Bin Muliadi
2. Tempat lahir : Mandati II;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 8 Januari 1922
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bantea II Kelurahan Mandati II KeDusun  
Kec. Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, di Rutan Polres Wakatobi sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 34 / Pid.B / 2019 / PN Wgw tanggal 24 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 34 / Pid.B / 2019 / PN Wgw tanggal 24 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERMAN Alia ARUN Bin MULIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERMAN Alias ARUN Bin MULIADI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO TYPE Y71 Warna Rose Gold.  
Dikembalikan kepada **ISRAWATI Alias IRA Bin DAENG SAMPRA**
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar anak dikembalikan kepada orang tua dengan alasan anak masih berusia muda dan berencana untuk melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **ERMAN Alias ARUN Bin MULIADI** pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019Â sekitar pukul 02.00Â wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2019,Â atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2019 bertempat di Lingkungan Larukota Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-wangi Selatan,Â Kabupaten Wakatobi atau setidaknya padaÂ suatu tempatÂ lainÂ yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***Â kepunyaan saksi korban **ISRAWATI Alias IRA Bin DAENG SAMPRA**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula saat terdakwa melintasi rumah saksi korban ISRAWATI Alias IRA, kemudian pada saat berada di depan rumah korban, terdakwa mengarah ke dalam pekarangan rumah saksi korban dengan maksud untuk mengambil beras dan uang yang berada di dalam rumah sekaligus kios (tempat berjualan) milik saksi korban, selanjutnya terdakwa masuk melalui jendela samping rumah milik saksi korban yang pada saat itu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dari dalam. Pada saat berada di dalam rumah saksi korban, terdakwa yang tidak menemukan beras di kios milik saksi korban akan tetapi terdakwa yang pada saat itu melihat saksi korban sedang dalam keadaan tertidur kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type Y71 dan 1 (satu) buah dompet warna ungu berisikan uang tunai sebesar kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan kartu lainnya yang disimpan di bawah bantal tempat saksi korban tidur. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke- (3) KUHP.

### SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa ERMAN Alias ARUN Bin MULIADI pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2019 bertempat di Lingkungan Larukota Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** kepunyaan saksi korban ISRAWATI Alias IRA Bin DAENG SAMPRA, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula saat terdakwa melintasi rumah saksi korban ISRAWATI Alias IRA, kemudian pada saat berada di depan rumah korban, terdakwa mengarah ke dalam pekarangan rumah saksi korban dengan maksud untuk mengambil beras dan uang yang berada di dalam rumah sekaligus kios (tempat berjualan) milik saksi korban, selanjutnya terdakwa masuk melalui jendela samping rumah milik saksi korban yang pada saat itu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dari dalam. Pada saat berada di dalam rumah saksi korban, terdakwa yang tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan beras di kios milik saksi korban akan tetapi terdakwa yang pada saat itu melihat saksi korban sedang dalam keadaan tertidur kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type Y71 dan 1 (satu) buah dompet warna ungu berisikan uang tunai sebesar kurang lebih Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), dan kartu lainnya yang disimpan di bawah bantal tempat saksi korban tidur. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Israwati Als. Isra Binti Daeng Sampra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di rumah saksi di Lingkungan Larakota Kel Mandati II Kec. Wangi-Wangi Seatan Kab. Wakatobi saksi kehilangan barang berupa : 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type Y 71 warna rose gold, 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisi uang sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 2 (dua) buah KTP atas nama Israwati dan satu lagi saksi lupa karena KTP tersebut milik nasabah kantor saksi, dan 1 (satu) buah kartu listrik;
- Bahwa awalnya letak handphone ada dibawah bantal dan dompet berada dibawah kasur;
- Bahwa terakhir saksi menggunakan hp tersebut pada sekitar pukul 01.00 WITA dan saat saksi bangun sekitar pukul 02.00 WITA saksi tidak menemukan hp tersebutl
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mengambi hanya saja saksi melihat jendela sudah posisi terbuka padahal esebumnya ditutup;
- Bahwa akibat hilangnya barang milik saksi tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak Berhadapan Hukum membenarkan dan tidak ada keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Siti Binti La Yai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di rumah saksi di Lingkungan Larakota Kel Mandati II Kec. Wangi-Wangi Seatan Kab. Wakatobi saksi Israwati telah kehilangan hp dan dompet;
- Bahwa saksi melihat terakhir kali hp tersebut sekitar pukul 01.00 WITA dan dompet sekitar sore hari;
- Bahwa saat itu pintu rumah tertutup tapi tidak terkunci, setelah masuk ke rumah kemudian masuk ke kios melalui jendela dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kehilangan barang tersebut saksi Israwati mengalami kerugian sekitar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak Berhadapan Hukum membenarkan dan tidak ada keberatan;

## 3. Yusuf Daeng Sampra Als Ucu Bin Daeng Sampra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di rumah saksi di Lingkungan Larakota Kel Mandati II Kec. Wangi-Wangi Seatan Kab. Wakatobi saksi Israwati telah kehilangan hp dan dompet;
- Bahwa saksi melihat terakhir kali hp tersebut sekitar pukul 01.00 WITA dan dompet sekitar sore hari;
- Bahwa saat itu pintu rumah tertutup tapi tidak terkunci, setelah masuk ke rumah kemudian masuk ke kios yang menyatu dengan bangunan rumah melalui jendela dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kehilangan barang tersebut saksi Israwati mengalami kerugian sekitar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak Berhadapan Hukum membenarkan dan tidak ada keberatan;

## 4. Erwan Putradin Als Erwan Bin Muhamad Ilyas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli sebuah handphone vivo Y71 warna rose gold dari Terdakwa dengan cara memberikan hp milik saksi dan saksi menambah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebeumnya Terdakwa datang dan mengatakan sedang butuh uang dan berniat menjual hp yang Terdakwa pegang yang saat itu dikatakan adalah milik isteri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau nanti sudah punya uang akan mengambil handphone tersebut lagi;

Terhadap keterangan saksi, Anak Berhadapan Hukum membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di rumah saksi Israwati di Lingkungan Larakota Kel Mandati II Kec. Wangi-Wangi Seatan Kab. Wakatobi Terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type Y 71 warna rose gold, 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisi uang sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 2 (dua) buah KTP
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke rumah tersebut lewat jendea samping rumah yang saat itu tidak terkunci dan sedikit terbuka dan kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah langsung menuju kios dengan tujuan untuk mengambil uang dan beras namun tidak melihat ada beras dan melihat ada hp dekat anak yang sedang tidur serta dompet dibawah bantal kemudian terdakwa mengambilnya dan keluar lewat jendea rumah tempat terdakwa awal masuk;
- Bahwa hp terdakwa gunakan selama 1 (satu) bulan kemudian ditukar pada saksi Erwan dan saksi Erwan menambah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type Y 71 warna rose gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di rumah saksi Israwati di Lingkungan Larakota Kel Mandati II Kec. Wangi-Wangi Seatan Kab. Wakatobi Terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type Y 71 warna rose gold, 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisi uang sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 2 (dua) buah KTP ;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa masuk ke rumah tersebut lewat jendela samping rumah yang saat itu tidak terkunci dan sedikit terbuka dan kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah langsung menuju kios dengan tujuan untuk mengambil uang dan beras namun tidak melihat ada beras dan melihat ada hp dekat anak yang sedang tidur serta dompet dibawah bantal kemudian terdakwa mengambilnya dan keluar lewat jendela rumah tempat terdakwa awal masuk;
- Bahwa hp terdakwa gunakan selama 1 (satu) bulan kemudian ditukar pada saksi Erwan dan saksi Erwan menambah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Berhadapan Hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, sehingga Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair selanjutnya apabila dakwaan primair tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair yaitu Pasal 363 ayat 1 ke-3, mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

### Unsur ke 1 : Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai subyek yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Subyek dalam perbuatan pidana haruslah orang atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas subyek haruslah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan seseorang bernama Erman Alias Arun Bin Muladi sebagai subyek yang didakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan Terdakwa identitas diri adalah sama dengan identitas sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

**Unsur ke 2 : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari satu tempat sehingga berpindah ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud namun tidak selalu harus mempunyai nilai ekonomis dimana dalam pasal ini barang sesuatu tersebut adalah harus milik orang lain yang telah diambil oleh Terdakwa dan bukan milik Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, Saksi Israwati, Saksi Siti, Saksi Yusuf Daeng Sampra menerangkan bahwa saksi Israwati tersebut pada tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 WITA telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type Y 71 warna rose gold, 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisi uang sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 2 (dua) buah KTP. Barang berupa Handphone awalnya dipergunakan hingga pukul 01.00 WITA selanjutnya diletakkan di dekat bantal sedangkan dompet diletakkan dibawah kasur;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 WITA - 03.00 WITA, Terdakwa masuk ke rumah saksi Israwati lewat jendela samping rumah yang saat itu tidak terkunci dan sedikit terbuka dan kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah langsung menuju kios yang terhubung dengan rumah induk dengan tujuan untuk mengambil uang dan beras namun tidak melihat ada beras dan melihat ada hp Vivo Y71 dekat anak saksi yang sedang tidur serta dompet dibawah bantal kemudian terdakwa tanpa ijin dari saksi Israwati mengambilnya dan keluar lewat jendela rumah tempat terdakwa awal masuk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan terdakwa, uamng yang Terdakwa ambil dipergunakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan HP yang telah diambil dipergunakan selama lebih kurang 1 (satu) bulan selanjutnya ditukar tambah dengan hand phone lain miliki saksi Erwan Putradin dimana saksi Erwan Putradin menambah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Israwati mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

**Unsur ke-3 : Dilakukan pada malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang bertindak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu dimana matahari telah terbenam sampai dengan matahari belum terbit;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, Saksi Israwati, Saksi Siti, Saksi Yusuf Daeng Sampra menerangkan bahwa saksi Israwati tersebut pada tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 WITA telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type Y 71 warna rose gold, 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisi uang sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 2 (dua) buah KTP ha tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan masuk kedalam rumah saksi Israwati pada sekitar pukul 02.00 WITA yang artinya saat itu masih dalam kondisi gelap.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan pada malam hari juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwan Primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan dakwaan Subsidair dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y71 warna Rose Gold, barang bukti tersebut dalam persidangan dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan kesemuanya adalah milik saksi Israwati, sehingga dikembalikan kepada saksi Israwati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak berhadapan hukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama ;
- Terdakwa sudah menikmati sebagian hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berkelakuan baik di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erman Als. Arun Bin Muliadi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana berupa penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Vivo type Y 71 warna Rose Gold, dikembalikan pada saksi Israwati Alias Ira Biti Daeng Sampra;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, oleh Nyoto Hindaryanto, SH, sebagai Hakim Ketua, Victor Suryadipta, S.H. dan Dirgha Zaki Azizul, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2019, dengan dibantu oleh Sjahrul, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Febryanto Ali Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

NYOTO HINDARYANTO, SH

VICTOR SURYADIPTA, S.H.,

DIRGHA ZAKI AZIZUL, SH., MH

Panitera Pengganti,

SJAHRUL, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)